



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red38;PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN NOMOR : 200-K/PM II-08/AD/VIII/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: Amrul
Pangkat/Nrp	: Serka/31930591221171
J a b a t a n	: Baurkes Subden Merdeka Barat
K e s a t u a n	: Denma Mabes TNI
Tempat tanggal lahir	: Aceh, 23 November 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Swadaya RT.03/09 Kmp. Tengah Condet Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

Dan Denma Mabes TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/23/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 kemudian dibebaskan dari tahanan sejak 22 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/31/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 dari Dan Denma Mabes TNI.

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Jaya Nomor: BP-33/A-24/2011 tanggal 21 Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Denma Mabes TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/70/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/149/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-200/PM II-08/AD/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-200/PM II-08/AD/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/149/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama masa penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa:

### Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Timkes Subden Merdeka Barat bulan Juli 2010 sampai dengan Tanggal 24 Februari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Barang-barang : Nihil

2. a. Bahwa Nota Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Tuntutan Oditur tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Oditur tidak menguraikan fakta persidangan secara lengkap serta tidak jelas alasan hukum tentang “tidak dipercayainya keterangan Saksi dan Terdakwa tersebut”. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pembuktian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut hukum pembuktian “Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Oditur karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM., oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1). Menyatakan Terdakwa Serka Amrul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan.
  - 3) Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan dan keadaan semula.
  - 4). Membebaskan biaya perkara kepada Negara. Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Aequo et bono).
- c. Bahwa Nota Pembelaan (Pleidooi) yang disampaikan secara pribadi oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berharap Majelis Hakim dapat lebih bijaksana untuk memahami tentang alasan-alasan ketidakhadiran Terdakwa, karena Terdakwa dan keluarganya merasa sangat menderita sejak dihentikannya gaji dan menjalani proses hukum ini, apalagi jika Terdakwa harus dihukum dalam perkara ini. untuk itu Terdakwa mohon agar dijatuhkan hukuman yang sering-seringannya atau yang seadil-adilnya.
3. Bahwa Replik atau tanggapan Oditur Militer terhadap Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula.
4. Bahwa Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pleidooinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Dak/149/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu sebelas setidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu sebelas di Ma Denma Mabes TNI, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Amrul masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam Bukit Barisan Medan selama 4 (empat) bulan 1992/1993, setelah lulus ditugaskan di Kopassus setelah mengalami berbagai penempatan terakhir ditugaskan di Denma Mabes TNI sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.31930591221171.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2010 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena gajinya tidak diberikan oleh kesatuan sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan berada di Jl. Swadaya RT.03/09 Komplek Tengah Condet Jakarta Timur dengan kegiatan diajak temannya mengecek tanah di daerah Cibinong setelah mengecek Terdakwa diberi uang.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi II pada tanggal 23 Februari 2011.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan/dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011 atau selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Lettu Sus Ismanto, SH NRP.535928 berdasarkan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor : Sprin/475 / VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Iyang  
Pangkat / NRP. : Pelda/513892  
Jabatan : Bawat Subden MB  
Kesatuan : Denma Mabes TNI  
Tempat dan tanggal lahir : Pandeglang, 18 Maret 1962



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Gonggong Rt.06/05  
Desa.Cipicung  
Kec.Cikedal, Pandeglang -  
Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinan di Subden Merdeka Barat dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan kesatuan sejak tanggal 12 Juli 2010.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan melalui daftar absensi kehadiran apel pagi maupun apel siang anggota Tim Kes Subden Merdeka Barat.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebabnya dan tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan.

. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 24 Februari 2011.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Alfrits Rampen  
Pangkat / NRP. : Pelda/512983  
Jabatan : Bakes Subden Merdeka Barat  
Kesatuan : Denma Mabes TNI  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 15 April 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Medan Merdeka Barat No.2  
Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Mako Kopassus dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan kesatuan sejak tanggal 12 Juli 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan melalui daftar absensi kehadiran apel pagi maupun apel siang anggota Tim Kes Subden Merdeka Barat.

. Bahwa upaya dari kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah melakukan pencarian ke tempat yang sesuai dengan alamat yang diperintahkan hingga akhirnya Saksi menemukan Terdakwa.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebabnya dan tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 24 Februari 2011.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap	: M. Jauhari
Pangkat / NRP.	: Lettu Ctp/2910058580168
Jabatan	: Paurdal Dirdok Kodiklat TNI
Kesatuan	: Kodiklat TNI
Tempat dan tanggal lahir	: Prabumulih, 25 Januari 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Mayanggi Pratama Blok H 9 No. 1 Rt.14 Rw.8 Kel. Mustika Jaya Kec. Bantar Gebang Bekasi Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan kesatuan sejak tanggal 12 Juli 2010. saat itu Saksi masih berdinas di Subdenma MB.

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan melalui daftar absensi kehadiran apel pagi maupun apel siang anggota Tim Kes Subden Merdeka Barat.



. Bahwa Saksi mengetahui dalam bulan Juli, Agustus dan September adakalanya Terdakwa masuk dua sampai tiga kali dalam satu minggu namun tidak mengisi daftar absen dan tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang ataupun kegiatan rutin lainnya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebabnya dan tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa anggota Subdenma MB yang diperintahkan secara lisan oleh Dansubden MB untuk melaksanakan dinas luar termasuk diri Terdakwa dengan konfensasi gaji mereka dipotong langsung melalui juru bayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.

9. Bahwa gaji Terdakwa ditahan oleh Dansubden MB sejak bulan Maret 2010 dan Saksi pernah membantu Terdakwa untuk menanyakan dan meminta gaji Terdakwa tersebut yaitu pada bulan Maret 2010 dan pada bulan Juni 2010 namun tetap tidak diberikan dan dijawab oleh Dansubdenma MB "Biarin aja biar dia tau rasa kalao tidak diberikan gajinya...."

10. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Oktober pindah satuan ke Kodiklat TNI maka sejak saat itu Saksi tidak tahu lagi situasi dan kondisi Terdakwa maupun kesatuannya.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Amrul masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam Bukit Barisan Medan selama 4 (empat) bulan 1992/1993 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Kopassus setelah mengalami berbagai penempatan terakhir ditugaskan di Denma Mabes TNI sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.31930591221171.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di Jl. Swadaya RT.03/09 Komplek Tengah Condet Jakarta Timur dengan kegiatan mencari uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya serta diajak temannya mengecek tanah di daerah Cibinong setelah mengecek Terdakwa diberi uang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan tanggal 24 Februari 2011.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 24 Februari 2011, yaitu selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari namun ada kalanya Terdakwa masuk satu atau dua kali kadang tiga kali dalam satu minggu, tetapi Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan apel siang maupun kegiatan lainnya di kantor dan pernah tidak masuk sama sekali selama kurang lebih tiga bulan secara berturut-turut.

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena gajinya tidak diberikan oleh Komandan Kesatuannya Dan Subdenma Merdeka Barat sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang.

9. Bahwa Terdakwa dengan didampingi Saksi-3 Lettu Caj.Jauhari sudah dua kali menghadap Dan Subdenma Merdeka Barat yaitu pada bulan Maret 2010 dan bulan Juni 2010 untuk meminta gajinya namun tetap tidak diberikan bahkan Dan Subdenma MB menjawab "Biarin aja biar dia tau rasa kalao tidak diberikan gajinya...."

. Bahwa Terdakwa menjadi sangat kecewa atas sikap dan perlakuan Koamandannya sendiri Dan Subdenma MB lalu Terdakwa tidak masuk dinas untuk mencari uang tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarganya, seperti untuk membayar uang kontrak rumah, beli susu anak dan biaya pengobatan anak yang sedang sakit serta untuk makan sehari-hari.

11. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

12. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.





9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

**Surat-surat:**

- (delapan) lembar daftar absensi anggota Timkes Subden Merdeka Barat bulan Juli 2010 sampai dengan Tanggal 24 Februari 2011.

Yang semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Amrul masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam Bukit Barisan Medan selama 4 (empat) bulan 1992/1993 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Kopassus setelah mengalami berbagai penempatan terakhir ditugaskan di Denma Mabes TNI sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.31930591221171.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2010.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di Jl. Swadaya RT.03/09 Komplek Tengah Condet Jakarta Timur dengan kegiatan mencari uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya serta diajak temannya mengecek tanah di daerah Cibinong setelah mengecek Terdakwa diberi uang.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan tanggal 24 Februari 2011.

. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 24

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011, yaitu selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari namun ada kalanya Terdakwa masuk satu atau dua kali kadang tiga kali dalam satu minggu, tetapi Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan apel siang maupun kegiatan lainnya di kantor dan pernah tidak masuk sama sekali selama kurang lebih tiga bulan secara berturut-turut.

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena gajinya tidak diberikan oleh Komandan Kesatuannya Dan Subdenma Merdeka Barat sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang, sehingga Terdakwa merasa kecewa lalu tidak masuk dinas untuk mencari uang tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarganya, seperti untuk membayar uang kontrak rumah, beli susu anak dan biaya pengobatan anak yang sedang sakit serta untuk makan sehari-hari

. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam tuntutan yang baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur tindak pidanya maupun mengenai fakta-fakta hukumnya namun mengenai berat ringannya dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan Tuntutan Oditur tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Oditur tidak menguraikan fakta persidangan secara lengkap serta tidak jelas alasan hukum tentang "tidak dipercayainya keterangan Saksi dan Terdakwa tersebut". Hal ini merupakan pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pembuktian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut hukum pembuktian "Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Oditur karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pleidooi Penasehat Hukum tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat diterima dan harus dikesampingkan, namun mengenai permohonannya akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya atau tanggapan atas Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa karena Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa karena Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap kepada Pleidoi dan permohonannya semula, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan adakalanya Terdakwa masuk dinas satu atau kali kadang tiga kali dalam satu minggu dibenarkan oleh Saksi-3 namun tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa hanya berada di kantin tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang dan mengisi daftar absen sebagai bukti kehadiran serta tidak melaksanakan kegiatan atau tugas kantor atau kedinasan sebagaimana umumnya anggota prajurit yang lain, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat menerima keterangan Terdakwa tersebut dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu	: <b>"Militer"</b>
Unsur Kedua	: <b>"Karena salahnya atau dengan sengaja"</b>
Unsur Ketiga	: <b>"Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"</b>
Unsur Keempat	: <b>"Dalam waktu damai"</b>
Unsur Kelima	: <b>"Lebih lama dari tiga puluh hari"</b>

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **"Militer"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Amrul masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam Bukit Barisan Medan selama 4 (empat) bulan 1992/1993, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Kopassus setelah mengalami berbagai penempatan terakhir ditugaskan di Denma Mabes TNI sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.31930591221171.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara Perkara dari Dan Denma Mabes TNI selaku Papera Nomor : Kep/70/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011.

3.. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Dak/149/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011.

4. Bahwa benar Terdakwa menghadap di persidangan dengan berpakaian dinas lengkap dengan segala atribut dan tanda pangkatnya serta Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Karena salahnya atau dengan sengaja"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.





- Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa Unsur Kedua dari Dakwaan ini terdiri dua delik alternatif, yaitu **“Karena salahnya atau dengan sengaja”**, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih delik Alternatif mana yang akan dibuktikan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan delik Alternatif **“Dengan sengaja”**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta hokum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 24 Februari 2011.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari sebagai seorang prajurit TNI bila meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan Kesatuannya atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dijatuhi sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya atas kemauan dan kesadrannya sendiri, hal ini menunjukkan sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.
- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011 tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Komandan Kesatuannya atau pejabat lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan atau prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat **"Dalam waktu damai"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang, demikian pula halnya baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer serta baik secara umum maupun secara khusus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Presiden RI tidak pernah menyatakan atau mengumumkan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/ pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011 atau selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari, secara berturut-turut dan tidak membawa surat ijin dari Komandan Kesatuan kegiatan Terdakwa berada di Jl. Swadaya RT.03/09 Komplek Tengah Condet Jakarta Timur dengan kegiatan mencari uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya serta diajak temannya mengecek tanah di daerah Cibinong setelah mengecek Terdakwa diberi uang.
2. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011 atau selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

**"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari sebagai seorang prajurit TNI bila meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan Kesatuannya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dijatuhi sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa motivasi yang menjadi penyebab Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena gajinya tidak diberikan oleh Komandan Kesatuannya Dan Subdenma Merdeka Barat sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang, sehingga Terdakwa merasa kecewa lalu tidak masuk dinas untuk mencari uang tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarganya, seperti untuk membayar uang kontrak rumah, beli susu anak dan biaya pengobatan anak yang sedang sakit serta untuk makan sehari-hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan yang dibebankan kepada Terdakwa dan dapat berpengaruh buruk terhadap upaya pembinaan disiplin di kesatuan karena akan menjadi contoh yang kurang baik bagi anggota yang lainnya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa kembali atas kesadaran sendiri.
- Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina kembali.
- Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

## Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin Prajurit di lingkungan kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat kelancaran tugas pokok kesatuan yang dibeankan kepadanya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka oleh karenanya Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa motivasi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena gajinya tidak diberikan oleh Komandan Kesatuannya Dan Subdenma Merdeka Barat sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang, sehingga Terdakwa merasa kecewa lalu tidak masuk dinas untuk mencari uang tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarganya, seperti untuk membayar uang kontrak rumah, beli susu anak dan biaya pengobatan anak yang sedang sakit serta untuk makan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah pernah ditahan maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

### **Surat-surat:**

- (delapan) lembar daftar absensi anggota Timkes Subden Merdeka Barat bulan Juli 2010 sampai dengan Tanggal 24 Februari 2011.

### **Barang-barang : Nihil**

Karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu Nama : Amrul Pangkat;  
Serka NRP. 31930591221171 terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

## " Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua  
puluh) hari.

Menetapkan masa penahanan yang telah  
dijalani oleh Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

### Surat-surat:

- (delapan) lembar daftar absensi anggota Timkes  
Subden Merdeka Barat bulan Juli 2010 sampai  
dengan Tanggal 24 Februari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Barang-barang : Nihil

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa  
sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 3 November 2011 dalam  
musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor Chk NRP.522960  
sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus  
NRP.520868 dan Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP.12365/P  
masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang  
diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang  
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di  
atas, Oditor Militer Riswandono, SH Mayor Sus NRP.522868, Penasehat Hukum  
Ismanto Lettu Sus NRP.535928 Panitera Muhammad Saptari, SH Letda CHK  
NRP. 21960348500276 di hadapan umum dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Puspayadi, SH  
Mayor Chk NRP.522960**

**Hakim Anggota I  
Anggota II**

**Hakim**

**Immanuel P Simanjuntak, SH  
Surbakti, SH  
Mayor Sus NRP.520868  
NRP.12365/P**

**Agus Budiman  
Mayor Laut (KH)**

**Panitera**





**Muhammad Saptari, SH**  
**Letda CHK NRP. 21960348500276**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)